

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 2024

KPT 347 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 347 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aan Rimawanto, S.E, MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Sutarto, S.Sos, M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aivie Nur Fahrizka, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No 35 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2015; Kep KPU RI No 403 Tahun 2024; Kep KPU Kab KP No 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021-
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 11/HK.03-1/3401/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yaitu pada susunan keanggotaan Tim Badan Koordinasi Kehumasan CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 2024.

- Lampiran 2 Halaman